

Pd T-12-2003

# **PEDOMAN**

## **Konstruksi dan Bangunan**

---

### **Pedoman Teknis Perencanaan Perambuan Sementara untuk Pekerjaan Jalan**



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

## Perambuan sementara untuk pekerjaan jalan

### 1 Ruang lingkup

Pedoman teknis perencanaan perambuan sementara bagi pekerjaan jalan, jembatan dan fasilitas prasarana perkotaan merupakan acuan atau tatacara untuk penempatan rambu sementara meliputi deskripsi, ketentuan umum, ketentuan teknis, dan cara perencanaan bagi pihak yang terkait dengan pekerjaan jalan. Pekerjaan jalan tersebut mengambil sebagian atau seluruh dari DAMIJA yang diperkirakan bisa mengganggu arus lalu lintas dan keselamatan pemakai jalan.

### 2 Acuan normatif

Tata cara perencanaan perambuan sementara untuk pekerjaan jalan ini merujuk pada buku sebagai berikut :

- 2.1 S.K. Menteri Perhubungan No.61 Tahun 1993, tentang rambu-rambu lalu lintas di jalan.
- 2.2 Manual Kapasitas Jalan Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997.
- 2.3 *Traffic Signs Manual, Departement of the Environment, London.*

### 3 Istilah dan definisi

#### 3.1

##### **rambu**

salah satu dari perlengkapan jalan, berupa huruf, lambang, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya, sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan

#### 3.2

##### **perambuan sementara**

rambu yang sifatnya sementara, bisa dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan

#### 3.4

##### **perambuan untuk pekerjaan jalan**

pemasangan rambu-rambu sementara untuk mengatur lalu lintas sehubungan ada pekerjaan jalan/jembatan atau gangguan pada jalan

#### 3.5

##### **pekerjaan jalan dan jembatan**

kegiatan berupa pemeliharaan dan pembangunan, survei pada daerah milik jalan (DAMIJA)

#### 3.6

##### **kecepatan rencana**

kecepatan maksimum yang aman dan dapat dipertahankan di sepanjang bagian jalan tersebut

**3.7**

**kecepatan rata-rata**

kecepatan rata-rata operasional yang bisa dikembangkan kendaraan di sepanjang bagian jalan tersebut

**3.8**

**kapasitas**

arus lalu lintas maksimum yang dapat dilayani suatu bagian jalan pada kondisi tertentu, dinyatakan dalam satuan mobil penumpang per jam

**3.9**

**jalur**

bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan

**3.10**

**lajur**

bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor

**3.11**

**lajur tambahan (*auxiliary lane*)**

merupakan lajur yang disediakan khusus untuk belok kiri/kanan, perlambatan/percepatan dan tanjakan

**3.12**

**badan jalan**

bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median dan bahu jalan

**3.13**

**bahu jalan**

bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi bawah, pondasi atas, dan permukaan

**3.14**

**bahu kiri**

bahu jalan yang berada pada tepi kiri

**3.15**

**bahu luar**

bahu jalan yang dibuat terbagi pada tepi luar dari jalur lalu lintas

**3.16**

**bahu kanan**

bahu jalan yang dibuat pada tepi kanan

**3.17**

**bahu dalam**

bahu jalan yang dibuat terbagi pada tepi dalam dari jalur lalu lintas

**3.18**

**median**

ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas

**3.19**

**APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)**

perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di jalan

**3.20**

**Daerah Manfaat Jalan (Damaja)**

merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan

**3.21**

**Daerah Milik Jalan (Damija)**

merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**3.22**

**Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja)**

merupakan ruang sepanjang jalan di luar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh pembina jalan, dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan

**3.23**

**panjang taper**

panjang lajur lalu lintas mulai terjadi penyempitan/pelebaran

**3.24**

**daerah pendekat (C)**

daerah/jarak antara tempat mulainya dipasang rambu (ada pekerjaan jalan) sampai dengan awal taper awal

**3.25**

**daerah menjauh (B)**

daerah/jarak antara akhir taper akhir hingga akhir pekerjaan yang dipasang rambu akhir pekerjaan

## **4 Ketentuan**

Pedoman teknis perencanaan perambuan sementara bagi pekerjaan jalan, jembatan dan fasilitas prasarana perkotaan memuat ketentuan umum, ketentuan teknis dan ketentuan cara perencanaan.

### **4.1 Ketentuan umum**

#### **4.1.1 Jenis Konstruksi**

Jenis penanganan pekerjaan jalan yang perlu menggunakan perambuan sementara adalah :

- Galian dan timbunan
- Pekerjaan permukaan
- Pemasangan instalasi
- Jembatan / gorong-gorong
- Pekerjaan bangunan atas
- Survei lalu lintas
- Bencana alam / kerusakan jalan

#### **4.1.2 Penempatan rambu**

Dalam penempatan rambu perlu mempertimbangkan

- Kecepatan operasional kendaraan
- Kondisi geometrik jalan
- Lingkungan sisi jalan
- Jarak pandang operasional pengemudi
- Manuver kendaraan
- Efisiensi jumlah rambu (jumlah berlebihan akan cenderung mengurangi daya guna dari rambu).

#### **4.1.3 Pesan rambu**

- Mudah dilihat
- Adanya kebutuhan
- Menarik perhatian
- Mempunyai arti yang jelas dan sederhana
- Dipatuhi oleh setiap pemakai jalan
- Menyediakan cukup waktu untuk ditanggapi secara benar
- Memenuhi keselamatan, kelancaran, efisien dan nyaman

#### **4.1.4 Perubahan arus lalu lintas**

- Sosialisasi tentang adanya perubahan arus kepada pemakai jalan
- Apabila berdampak lebih luas pada arus lalu lintas perlu analisa lebih lanjut.

#### **4.1.5 Jalur pejalan kaki**

- Menjaga kesinambungan jalur pejalan kaki
- Kemudahan bagi penyandang cacat.